

## Pasar Uang dan Pasar Modal

Indah Simanjuntak<sup>1</sup>, Siti Sholeha<sup>2</sup>, Maryam Batubara<sup>3</sup>

[indahlss07@gmail.com](mailto:indahlss07@gmail.com)<sup>1</sup> [Sitisholeha2121@gmail.com](mailto:Sitisholeha2121@gmail.com)<sup>2</sup> [maryambatubara@gmail.com](mailto:maryambatubara@gmail.com)<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam, Prodi Asuransi Syariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Abstrak

Pasar modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka Panjang dan merupakan pasar yang konkret. Adapun pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam fisik yang terorganisasi dengan efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian pasar modal menurut kamus pasar uang dan pasar modal adalah pasar konkret yang dipertemukan antara pihak yang menawarkan dana dengan pihak yang memerlukan dana jangka Panjang, yaitu jangka satu tahun atau lebih.

**Kata Kunci:** pasar uang, pasar modal

### PENDAHULUAN

Suatu negara di negara akan berlomba untuk menjadi negara yang maju dan Makmur secara ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu faktor untuk menilai kemajuan suatu negara. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi tersebut bukan hanya menjadi tanggungjawab negara atau pemerintah tetapi melibatkan seluruh komponen bangsa terutama para pelaku usaha baik yang berskala maupun yang kecil dan menengah atau yang biasa disebut UKM (Usaha Kecil Menengah). Keterlibatan negara dalam menunjang kemajuan ekonomi ini akan sangat diharapkan oleh pemerintah karena yang diharapkan untuk berperan secara lebih aktif adalah dunia usaha karena mereka lah yang menjadi penggerak perputaran roda perekonomian ditengah-tengah masyarakat, pemerintah hanya berperan sebagai pembuat kebijakan agar iklim dunia usaha semakin baik dan kondusif dari hari yang dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan dan kemajuan ekonomi secara nasional.

### PEMBAHASAN

Istilah *al sharf* yang berarti jual beli valuta asing. Ali Adnani mendefinisikan *al sharf* dengan tukar -menukar uang (Ali-Adnani, 1984). Dalam kamus *al Munjid fi al Lugah* (Ma'luf, 1986) disebutkan bahwa *al sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya). An-Nabhani mendefinisikan *al sharf* dengan pemerosotan harga dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang

satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain (atau berbeda sejenisnya) semisal emas dan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan yang lainnya (An-Nabhani, 1996).

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *al sharf* merupakan suatu pinjaman jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis seperti rupiah, maupun yang tidak sejenis dengan rupiah dengan dolar atau lainnya. Dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum islam merupakan salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan barter.

Pasar modal identic dengan sebuah tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (investor) dengan orang yang membutuhkan modal atau yang kekurangan modal (issuer) untuck mengembangkan investasi. Dalam Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, pasar modal didefenisikan sebagai "Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, secara Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek".

Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam pasar modal yaitu:

1. Emitren
2. Perantara emisi yang meliputi:
  - a. Pinjaman emisi
  - b. Akuntan Publik
  - c. Perusahaan Penilai
3. Badan Pelaksana Pasar Modal
4. Bursa Efek
5. Perantara Perdagangan Efek  
Efek yang diperdagangkan dalam bursa hanya boleh ditransaksikan melalui perantara, yaitu makelar (broker) dan komisioner.
  - a. Makelar adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuck kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.
  - b. Komisioner adalah pihak yang melakukan dan penjualan efek utnuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan.
6. Investor

## METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti secara rinci. Penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Proses untuk mendapatkan data dengan menerapkan pasar uang dan pasar modal, dilakukan pada suatu objek, yaitu pasar uang dan pasar modal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan analisis dengan cara mendeskriptifkan, memberikan arti hasil penelitian mengenai pasar uang dan pasar modal.

## KESIMPULAN

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *al sharf* merupakan suatu pinjaman jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang yang sejenis seperti rupiah dengan rupiah,

maupun yang tidak sejenis seperti rupiah, maupun yang tidak sejenis dengan rupiah dengan dolar atau lainnya. Dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum islam merupakan salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata Barat disebut dengan barter.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ramadhan Sri, "Pasar Uang dan Pasar Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Journal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol 1 (2), 2016